



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 74/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRA

HIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, sekarang tinggal di USA, dalam hal ini dikuasakan kepada HARTONO, SH. dan HARI LASMONO, SH, Para Advokat pada GRAHA HUKUM, berkantor di Perumahan Graha Asri Blok Ai/26, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini dikuasakan kepada PRIHARTANTO BOEDIPRASETIO, SH., Advokat berkantor di Jolotundo Baru I nomor 11, Surabaya, bertempat tinggal dan berkantor di Perumahan Bluru Permai Blok P nomor 01, Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1432 H. nomor : 1110/Pdt.G/2010/PA.Sda., yang amarnya berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima ;

DALAM REKOMPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini dihitung sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pemohon pada tanggal 08 Februari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1432 H. nomor : 1110/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 22 Februari 2011 dan Termohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1432 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1110/Pdt.G/2010/PA.Sda., memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dijadikan dalil permohonan Pemohon/Pembanding adalah karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Termohon/Terbanding, sehingga berdasar Pasal 163 HIR. Maka Pemohon/ Pembanding diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu berkaitan dengan permohonan cerai talak tersebut maka Pemohon/Pembanding mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon/Pembanding) dan SAKSI 2 (kakak seibu Pemohon/Pembanding), dan menurut Pasal 171 HIR. ditentukan bahwa tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi, artinya saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri, sedangkan dalam perkara a quo ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding tersebut mengetahui terjadinya perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut berasal dari cerita Pemohon/Pembanding lewat telpon, jadi saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar sendiri secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka menurut hukum acara kesaksian *de auditu* yang demikian itu tidaklah diperkenankan, oleh karena itu kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon/ Pembanding tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisaa' ayat 34

فَلَا تَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا. عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لِلَّهِ مَا
عَلَيْهَا. كَبِيرًا.

Artinya : “Kemudian apabila mereka (isteri- isteri kamu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” ;

Menimbang, bahwa menurut suatu pendapat dalam Kitab Fiqhussunah (Sayid Sabiq) Juz II, halaman 208 :

وَأَمَّا كَانَ حَرَامًا. لَأَنَّهُ ضَرَرٌ بِنَفْسٍ لِلزَّوْجِ وَضَرَرٌ لِلزَّوْجَةِ وَ
إِعْدَامٌ لِلْمَصْلَحَةِ لِلْحَاصِلَةِ لَهُمَا.

Artinya : “Bahwa talak itu hukumnya haram apabila talak tersebut akan membawa madharat terhadap suami isteri dan tidak akan membawa kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Hadist Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضَرَارَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : **“Janganlah kamu menyusahkan (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa menurut Syari’at Islam, talak adalah perbuatan yang dilarang kecuali ada sebab-sebab yang makqul (masuk akal) dan dibenarkan oleh syari’at Islam, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. dan pendapat Sahabat Umar bin Khottob, yakni :

1. Sabda Rasulullah SAW. Yang termaktub dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205

**عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صرم :
لبغض للحلال عند الله للطلاق**

Artinya : **“Dari Ibnu Umar Rodhiyallohu Anhu, bersabda Rasulullah SAW. Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak” (Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) ;**

2. Pendapat Sahabat Umar bin Khottob sebagaimana termaktub dalam Kitab Nidhomul Usrah Wahallu Muskilatiha Fidhonil Islam, Dr.Abdurrahman Ash-Shobuni, halaman 95 :

**جاء رجل اعربي لاي عمر ابن الخطاب يستشير في طلاق فقال
لم عمر : لا تفعل
فقال الاعربي : لكني لا احبها. فقال لم عمر : ويحك فاين
للرعليق واين للتذمم**

Artinya : **“Seorang laki- laki dari pedusunan datang menghadap Umar bin Khottob guna memohon nasehat untuk menalak isterinya, lalu Umar menjawabnya : Jangan kamu laksanakan maksudmu itu, maka orang dusun itu menjawab Tetapi saya sudah tidak mencintainya lagi, lalu Umar menjawab : Celaka kamu, apakah rumah tangga dibina hanya karena berdasarkan cinta, dimana rasa tanggung jawab dan rasa enggan dari suami untuk tidak meruntuhkan rumah tangga” ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka menurut syari'at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku ternyata tidak cukup alasan bagi Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonpensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi, demikian pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan konpensi dianggap telah tercantum dan menjadi bagian pertimbangan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat/ Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Tergugat/Pembanding lainnya sebagaimana terurai dalam memori banding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan benar, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “
Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena yang mengajukan banding adalah Pemohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1432 H. nomor : 1110/Pdt.G/2010/PA.Sda. ;

Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 April 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M.H.

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)